



P U T U S A N
Nomor : 812 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **RUDI HARTONO Bin HARTONO ;**
Tempat lahir : Samarinda ;
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun /31 Mei 1980 ;
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Simolawang Baru 4/8, RT. 10 Desa
Simokerto, Kecamatan Simokerto,
Kodya Surabaya, Jatim ;
A g a m a : Budha ;
Pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi berada di luar tahanan :
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru, karena tidakwa :

Bahwa ia Terdakwa RUDI HARTONO Bin HARTONO, pada waktu antara tanggal 7 Oktober 2008 sampai dengan 24 Oktober 2008, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2008, bertempat di titik kordinat S 03°, 44', 30,0"/E 115°, 25', 13,6" Desa Jombang, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, Tidak Mempunyai Kuasa Pertambangan Melakukan Usaha Pertambangan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan usaha untuk mendapatkan bahan galian jenis batubara dengan maksud untuk memanfaatkannya ;
- Bahwa pertama-tama Terdakwa menyewa alat berat berupa dua buah excavator jenis Komatsu PC 200-7 kepada PT INTAN INDO PERKASA atau kepada orang lain dengan harga sewa Rp 80.000.000,-(delapan puluh juta Rupiah) per bulan untuk 1 (satu) buah excavator, dengan menunjuk beberapa orang pekerja diantaranya :
 - TURBO WALUYO Bin SUBARI, sebagai operator excavator ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 812 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ADI KUASA SIALLAGAN sebagai operator excavator ;
- ANDRI CORIANTO Bin AZIZ BALEWO sebagai Pengawas ;
- AAN Bin H HAMDHI sebagai Pengawas ;
- Bahwa sesuai dengan lokasi kegiatan usaha yang ditentukan oleh Terdakwa yaitu di titik kordinat S 03°, 44', 30,0"/E 115°, 25', 13,6" Desa Jombang, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2008 TURBO WALUYO dan ADI KUASA SIALLAGAN keduanya sebagai operator memulai pekerjaannya masing-masing mengoperasikan 1 (satu) unit excavator, dan melakukan pengupasan lahan dengan ukuran Panjang 20 m (dua puluh meter) dan Lebar 10 m (sepuluh meter) untuk mencapai lapisan batubara yang berada di dalam tanah .
- Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan tiap hari secara berlanjut, dan pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober sekira pukul 15.00 Wita, kegiatan usaha yang Terdakwa lakukan tersebut telah diperoleh hasil pekerjaan berupa galian tanah ukuran panjang Panjang 20 m (dua puluh meter) dan Lebar 10 m (sepuluh meter), dan terkumpul batubara siap angkut di lokasi kegiatan lebih kurang 200 MT (dua ratus metrik ton) yang rencananya untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan di atas lahan dengan titik kordinat S 03°, 44', 30,0"/E 115°, 25', 13,6" Desa Jombang, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, berada dalam areal kuasa pertambangan PKP2B PT Arutmin Indonesia, dan ia Terdakwa melakukan kegiatan usaha di lokasi tersebut bukan atas perintah PT. Arutmin Indonesia ataupun kuasa pertambangan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 Undang-Undang R.I. No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, tanggal 25 Agustus 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI HARTONO Bin HARTONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana TIDAK MEMPUNYAI KUASA PERTAMBANGAN MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang RI. No.11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RUDI HARTONO Bin HARTONO oleh, karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 812 K/Pid.Sus/2010



perintah agar Terdakwa ditahan, membayar denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) unit alat berat excavator jenis Komatsu Pc 200 warna kuning ;
dikembalikan kepada pemiliknya yang sah PT. Intan Indo Perkasa ;
 2. Batubara sebanyak \pm 200 (dua ratus) Metrik Ton ;
dikembalikan kepada PT. Arutmin Indonesia Tambang Satu sebagai pemegang kuasa pertambangan yang sah ;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 610/Pid.Sus/2008/PN.Ktb., tanggal 03 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI HARTONO Bin HARTONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) unit alat berat excavator jenis Komatsu Pc 200 warna kuning ;
dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu sdr. SUMARLIN Bin SUPARSO GM. PT. Bukit Intan Indoperkasa ;
 2. Batubara sebanyak \pm 200 (dua ratus) Metrik Ton ;
dikembalikan kepada Terdakwa RUDI HARTONO Bin HARTONO ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta.Pid. Kasasi/2009/PN.Ktb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 September 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 09 September 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 10 September 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batulicin pada tanggal 03 September 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 10 September 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan-pertimbangannya tidak didasarkan pada penggunaan alat bukti sah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam menilai dan menggunakan alat bukti sehingga

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 812 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti hanyalah merupakan pendapat subyektif dari terdakwa bukan fakta hukum yang didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah :

- Bahwa keahlian dari EKO HANDOYO petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094/1403/SETITAMBEN (sebagaimana tercantum pada Berkas Perkara Hasil Penyidikan) adalah untuk melakukan "Pengecekan Koordinat Lokasi Tambang" dengan mengambil titik koordinatnya. Hal tersebut telah diakui di persidangan bahwa dirinya sudah biasa ditugaskan melakukan yang demikian. Yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya sesuai Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 28 Oktober 2008 (sebagaimana tercantum pada berkas Perkara Hasil Penyidikan).
- Bahwa koordinat yang diperoleh dari pengecekan di lapangan adalah bahwa galian tambang yang dilakukan Terdakwa berada pada titik koordinat S 03° 44' 30.0 " E 115° 25' 13,6". Bahwa titik koordinat tersebut kemudian dilakukan Uji Peta SIG pada peralatan computer yang telah ditentukan pada Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Bumbu, ternyata tempat tersebut berada di luar kuasa pertambangan eksploitasi yang diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa penilaian seseorang untuk menjadi ahli tidak hanya dilihat dari latar belakang pendidikannya, akan tetapi lebih pada pengetahuannya. Seorang nelayan ataupun seorang petani dapat juga didengar keterangannya sebagai ahli, sesuai dengan kasus yang disidangkan.
- Lebih dari pada itu bahwa hasil pengecekan yang dilakukan Eko Handoyo yang menyatakan bahwa galian tambang berada pada titik koordinat S 030 44' 30.0" E 1150 25' 13,6", selaras dengan hasil tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Agus Setiawan dan Herdi CP, serta hasil pengecekan yang dilakukan oleh karyawan PT Arutmin Indonesia.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dari Pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan atau perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. "Tidak Mempunyai Kuasa Pertambangan" berarti bahwa badan atau perseorangan tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.
- Bahwa pemberian kuasa pertambangan dibatasi oleh waktu dan tempat Tidak dipungkiri bahwa Terdakwa selaku direktur PT CMR memiliki dokumen-dokumen perijinan, termasuk di dalamnya ijin Eksploitasi, tetapi perlu diketahui bahwa kuasa yang diberikan kepada PT CMR untuk melakukan eksploitasi

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 812 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas pada tempat-tempat yang tertera pada kuasa yang diberikan kepadanya.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan eksploitasi pada titik koordinat S 03044' 30.0" E 1150 25' 13,6", bahwa titik koordinat tersebut berada diluar dari kuasa yang diberikan Negara kepadanya.
- Bahwa dengan Terdakwa melakukan eksploitasi diluar dari kuasa yang diberikan kepadanya maka Terdakwa melakukan eksploitasi ditempat yang bukan menjadi kewenangannya.

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta hukum tersebut, padahal fakta hukum tersebutlah yang paling menentukan terpenuhi/tidaknya unsur hukum dari perbuatan yang didakwakan.

Bahwa berdasarkan Putusan MA Nomor : 892 K/Pid/1983 tanggal 04 Desember 1984, menyatakan bahwa putusan bebas yang tidak murni ialah apabila pembebasan itu :

- Didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan.
- Apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
- Apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya.

Bahwa terbebasnya Terdakwa dari perbuatan yang didakwakan kepadanya, karena Judex Facti dalam pertimbangan-pertimbangannya tidak didasarkan pada penggunaan alat bukti sah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam menilai dan menggunakan alat bukti sehingga Judex Facti hanyalah merupakan pendapat subyektif dari Terdakwa bukan fakta hukum yang didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah. Dengan kata lain bahwa dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui batas wewenangannya.

Sehingga dari kekeliruan itu menjadikan unsur hukum "Tidak Mempunyai Kuasa Pertambahan", yang seharusnya terpenuhi menjadi tidak terpenuhi, yang berdampak pada pembebasan terdakwa dari perbuatan yang didakwaan.

Dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru telah salah melakukan :

- Dalam menjatuhkan putusan Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, yakni Judex Facti dalam pertimbangan-pertimbangannya tidak didasarkan pada penggunaan alat bukti sah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 812 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah salah dalam menerapkan hukum :

- a. berdasarkan keterangan saksi ahli Eko Handoyo bin Amin Ismanto yang dimintai bantuan oleh Penyidik Polri dengan surat tugas No. 094/1403/SET/Tamber dengan menggunakan alat GPS, maka pada titik koordinat S 03, 44 30,0"/E 115,25' 13,6" dikawasan Desa Jombang Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu adalah berada dikawasan/peta areal pada Kuasa Pertambangan PKP2B milik PT. Arutmin Indonesia dan hal ini adalah sesuai dengan data yang ada pada PT. Tamben Kabupaten Tanah Bumbu ;
- b. bahwa pada tanggal 24 Oktober 2008 berdasarkan hasil pemeriksaan Penyidik Polri lokasi/titik pertambangan yang kedua telah memasuki wilayah PKP2B PT. Arutmin Indonesia ;

Sehingga dengan demikian Jaksa Penuntut Umum telah berhasil membuktikan kalau putusan judex facti adalah putusan bebas tidak murni ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak nampak adanya rasa bersalah dan penyesalan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan selama jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 610/Pid.Sus/2008/PN.Ktb., tanggal 03 September 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan pereubahan kedua

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 812 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BATULICIN** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 610/Pid.Sus/2008/PN.Ktb., tanggal 03 September 2009 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI HARTONO Bin HARTONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana TIDAK MEMPUNYAI KUASA PERTAMBANGAN MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RUDI HARTONO Bin HARTONO oleh, karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) unit alat berat excavator jenis Komatsu Pc 200 warna kuning ; dikembalikan kepada pemiliknya yang sah PT. Intan Indo Perkasa ;
 2. Batubara sebanyak \pm 200 (dua ratus) Metrik Ton ; dikembalikan kepada PT. Arutmin Indonesia Tambang Satui sebagai pemegang kuasa pertambangan yang sah ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2011 oleh R. Imam Harjadi, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM. dan Dr. Salman Luthan, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

Anggota-Anggota :

ttd

H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

ttd

Dr. Salman Luthan, SH. MH.

K e t u a :

ttd

R. Imam Harjadi, SH. MH.

Panitera Pengganti :

ttd

Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 812 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)